WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Kepala OPD se-Kota Pangkal Pinang
2. Camat se- Kota Pangkal Pinang
4. Lurah se- Kota Pangkal Pinang
3. TP-PKK Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT TINGKAT RUMAH TANGGA DI KOTA PANGKAL PINANG

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, menghimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah maupun mitra pemerintah daerah (Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi, Dunia Usaha, dan Media Massa) untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melalui beberapa tatanan yakni:

1. Tatanan Rumah Tangga;
2. Tatanan Institusi Pendidikan;
3. Tatanan Institusi Tempat Kerja;
4. Tatanan Tempat-Tempat Umum;
5. Tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Penerapan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat diwujudkan dengan cara :

1. Melaksanakan edukasi dalam upaya menerapkan indikator PHBS tatanan rumah tangga yaitu :
    1. Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan;
    2. Memberi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi sampai 6 bulan;
    3. Menimbang Balita Setiap Bulan;
    4. Menggunakan Air Bersih;
    5. Mencuci Tangan Dengan Sabun dengan Air Mengalir;
    6. Memberantas Jentik Nyamuk;
    7. Makan Sayur dan Buah Setiap Hari;
    8. Menggunakan Jamban Sehat;

9. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari;
10. Tidak Merokok di dalam Rumah;

3. Melaksanakan edukasi dalam upaya menerapkan indikator PHBS di Institusi Pendidikan (sekolah, madrasah, kampus, pesantren,lembaga pendidikan informal), tempat kerja, tempat-tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu :
    1. Mencuci Tangan Dengan Sabun dan Air Mengalir;
    2. Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Yang Sehat;
    3. Menggunakan Jamban Sehat;
    4. Membuang Sampah Di Tempat Sampah;
    5. Tidak Merokok;
    6. Tidak Mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
    7. Tidak Meludah Di Sembarang Tempat;
    8. Memberantas Jentik Nyamuk;
4. Menyediakan sarana prasarana pendukung penerapan indikator perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan PHBS di semua tatanan oleh tim yang dibentuk oleh setiap institusi atau lembaga terkait;
6. Apabila ada perubahan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 9 September 2024
PJ Wali Kota Pangkal Pinang,

WALI KOTA PANGKALPINANG

BUDI UTAMA